

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SOCIALIZATION, TAX SERVICES, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Intan Musdalifah¹, Suharti^{* 2}

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email: Intanifahh22@gmail.com¹, Suharti.atik@lecturer.pelitaindonesia.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the influence or not of Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Services, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the Tampan Pratama Tax Service Office (KPP). The sampling technique used for sampling is the Random Sampling Technique. The number of samples obtained was 100 respondents in the Tampan Pratama Tax Service Office area. The type of data used in this study is quantitative data with the help of SPSS v.21 software. The results of this study indicate that Tax Knowledge has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Knowledge at the Tampan Pratama Tax Service Office. Tax Socialization has a negative and insignificant effect on Taxpayer Compliance at the Tampan Pratama Tax Service Office. Tax Service has a negative and insignificant effect on Individual Taxpayer Knowledge at the Tampan Pratama Tax Service Office. Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Knowledge at the Tampan Pratama Tax Service Office. Tax Sanctions have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Knowledge at KPP Pratama Tampan.

Keywords : Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Services, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau tidak pengaruhnya antara Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan. Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *Teknik Random Sampling*. Jumlah Sampel yang di peroleh sebanyak 100 Responden di wilayah KPP Pratama Tampan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan bantuan *software SPSS v.21*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tampan. Pelayanan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Kewajiban Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Persetujuan Dosen Pembimbing

Suharti, S.Pd, M.Ak

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SOCIALIZATION, TAX SERVICES, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Intan Musdalifah¹, Suharti^{*2}

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email: Intanifahh22@gmail.com¹, Suharti.atik@lecturer.pelitaindonesia.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the influence or not of Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Services, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the Tampan Pratama Tax Service Office (KPP). The sampling technique used for sampling is the Random Sampling Technique. The number of samples obtained was 100 respondents in the Tampan Pratama Tax Service Office area. The type of data used in this study is quantitative data with the help of SPSS v.21 software. The results of this study indicate that Tax Knowledge has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Knowledge at the Tampan Pratama Tax Service Office. Tax Socialization has a negative and insignificant effect on Taxpayer Compliance at the Tampan Pratama Tax Service Office. Tax Service has a negative and insignificant effect on Individual Taxpayer Knowledge at the Tampan Pratama Tax Service Office. Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Knowledge at the Tampan Pratama Tax Service Office. Tax Sanctions have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Knowledge at KPP Pratama Tampan.

Keywords : Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Services, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau tidak pengaruhnya antara Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan. Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *Teknik Random Sampling*. Jumlah Sampel yang di peroleh sebanyak 100 Responden di wilayah KPP Pratama Tampan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan bantuan *software SPSS v.21*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tampan. Pelayanan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Kewajiban Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara berkembang, Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara, menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang sifatnya memaksa. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, petugas perpajakan dituntut untuk memiliki peran aktif dalam pemungutan pajak. Adapun hal yang menjadi pemicu terjadinya kendala dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh pandemi Covid 19. Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang berawal dari tahun 2020 – 2021 yang telah menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Pandemi covid memberikan tekanan cukup terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif membuat kinerja perpajakan tahun 2020 mengalami kontraksi 19,6%. Upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, membuahkan hasil positif secara bertahap.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu salah satunya dengan

mengubah dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Self Assesment System adalah wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui pengisian SPT Masa atau Tahunan secara manual maupun online.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak masih kerap terjadi diseluruh Indonesia termasuk juga di Riau, salah satunya KPP di Riau yang juga terjadi kemerosotan pada taraf kepatuhan wajib pajak nya ialah KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi ketidak stabilan kepatuhan seperti di tahun 2019 terjadi peningkatan dan turun kembali di tahun 2020 hingga 2023 Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tampan masih kurang dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Tabel 1. Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2019-2023

No	Tahun	WP OP yang Terdaftar	WP OP yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
1	2019	187.152	50.738	27,11%
2	2020	215.207	501.99	24,16%
3	2021	227.989	51.488	22,58%
4	2022	242.329	53.731	22,17%
5	2023	244.055	55.04	22,55%

Sumber: KPP Pratama Tampan

Salah satu faktor yang membuat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan adalah karena pengetahuan pajak yang mereka miliki dapat dikatakan belum memadai (Asrinanda, 2018). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti (2014), Basit, (2014) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Ramadhan (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar, sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya memenuhi kewajiban pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Purba (2016), Wardani dan Wati (2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2019) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Perpajakan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya. Dalam melaksanakan tugas sebagai publik service, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai pelayanan langsung kepada wajib pajak yang mempunyai kewajiban kepada negara. agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, dituntut adanya pelayanan yang prima dari KPP beserta fiskusnya agar kepentingan dan harapan dalam proses kewajiban tersebut dapat berjalan dengan lancar yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti & sari (2018), Raharjo (2020) bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Siahaan (2018) bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain Pelayanan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak juga faktor penting dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara tidak terpaksa, sukarela, dan mempunyai inisiatif dalam diri sendiri untuk membayar pajak. Hal ini menunjukan bentuk praktik baik dari seorang wajib pajak untuk memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Priambodo, (2017), Setyowati (2014) menunjukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Fitriarsi & Ardila (2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dapat dipengaruhi dengan penetapan sanksi perpajakan. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi

para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Penelitian yang dilakukan oleh Otopurnomo & Mangoting (2013), Siamena (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Jamil & Supriatiningsih (2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Attribution Theory

Teori atribusi ialah teori ilmu psikologi yang dicetuskan Heider pada tahun 1958. Menurut teori atribusi wajib pajak berperilaku patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor eksternal yang membuat wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya ialah sanksi perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan, sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, serta Kesadaran Wajib Pajak, merupakan faktor internal yang mampu membuat wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pajak

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena digunakan untuk keperluan negara dalam menciptakan kemakmuran masyarakat. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan pembangun dan peningkatan sarana publik. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang akan difungsikan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana hal ini dapat terlihat pada situasi di mana wajib pajak mengerti atau berusaha untuk memahami seluruh ketentuan serta aturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan (Avianto et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengacu pada terjadinya kewajiaban, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar dan melaporkan SPT nya sendiri.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan, menurut Febriani (2015), Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pelayanan Perpajakan

Pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar serta memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak (Hendri, 2016) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam jel pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib

pajak dapat dicegah atau diantisipasi (Pratiwi, 2020) Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan (Wardani & Rumiya, 2017) adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manek (2019), Hartini & Sopian (2018), (Khunaina Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) mengungkapkan, variable pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Nasiroh & Afiqoh (2023), dimana menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Haryanti et al. (2022), Pandapotan Purba, 2016), dan (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khunaina Il Khafa Ainul & Susanti (2021), dan Nelly & Wangdra (2024) menjelaskan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelayanan pajak merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyelenggara pelayanan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak dapat membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jotopurnomo & Mangoting, 2013), (Murti et al., 2014), dan (Suryanti & sari, 2018) menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, (Siahaan et al., 2018), dan (Nelly & Wangdra, 2024) bahwa Pelayanan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pelayanan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak adalah Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak akan secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Manek, 2019), dan (Priambodo, 2017), menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (As'ari, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

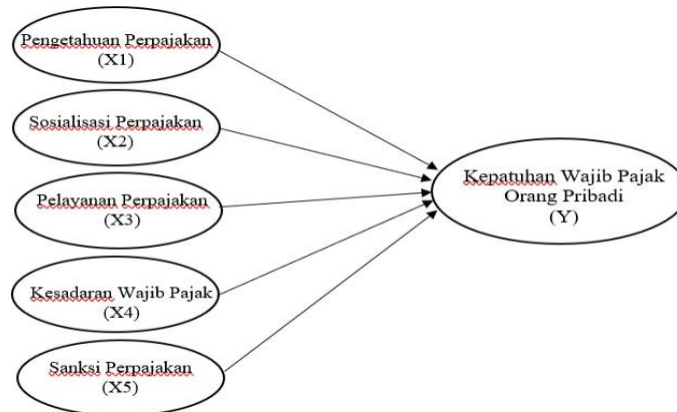
Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di patuhi. Sanksi Perpajakan juga sebagai sebuah kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi (Pratiwi, 2020)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akib et al. (2023), Setyowati (2014), As'ari (2018), (Haryanti et al., 2022), menyatakan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian

yang dilakukan Supriatiningsih & Jamil (2021) dan (Zahrani & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kerangka Penelitian

Berikut gambaran kerangka penelitian pada penelitian ini:



Sumber: jurnal Penelitian Yang Dikembangkan, 2024

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan yang beralamat di Jl. SM Amin Ringroad Arengka II Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2024. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh WPOP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru pada tahun 2023 berjumlah 244.055 orang. Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Random Sampling, sample yang akan digunakan sebanyak 100 responden yang diminta untuk mengisi kuisioner.

Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 Variabel yaitu variable Independen dan variable dependen. Berikut oprasional variabel dalam penelitian ini:

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Indikator yang digunakan untuk mengukur Pegetahuan Perpajakan adalah kepemilikan NPWP, mengetahui batas waktu pelaporan SPT, mengetahui prosedur pembayaran pajak, mengetahui perubahan pearaturan perpajakan, mengetahui PTKP, PKP, dan Tarif pajak, mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan (X2)

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sosialisasi Perpajakan adalah tata cara dalam melakukan Sosoalisasi Perpajakan, kejelasan mengenai materi-meteri sosialisasi perpajakan yang disampaikan, waktu Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara, media Sosialisasi yang digunakan keterlibatan komunikasi pada saat melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

Pelayanan Perpajakan (X3)

Indikator yang digunakan untuk mengukur Pelayanan Perpajakan adalah Reliability (Keandalan), Assurance (Jaminan/kepastian), Emphaty (empati), Responsiveness (Ketanggapan), Tangible (Bukti Langsung).

Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kesadaran Wajib Pajak adalah memahami adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan oprasional negara.

Sanksi Perpajakan (X5)

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sanksi Perpajakan adalah sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasi.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah wajib pajak tepat waktu dalam penyampaian SPT, wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar, wajib pajak membayar pajak tepat waktunya, wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif variabel dari model penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	4	20	15.47	3.033
Sosialisasi Perpajakan	100	5	20	16.02	2.810
Pelayanan Perpajakan	100	5	20	15.61	2.445
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	20	15.09	2.483
Sanksi Perpajakan	100	4	18	13.90	2.638
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	11	30	22.62	3.811
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Kuesioner yang Diolah, 2024

Hasil Uji Deskriptif menggambarkan bahwa standar deviasi dari masing-masing variabel memiliki nilai yang rendah, jika dibandingkan dengan nilai rata-rata dari masing masing variabel.

Uji Validitas

Uji Validitas dari model penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

	Item	Uji Validitas		keterangan
		r Hitung	r Tabel	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,861	0,1966	Valid
	X1.2	0,867	0,1966	Valid
	X1.3	0,896	0,1966	Valid
	X1.4	0,775	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,713	0,1966	Valid
	X2.2	0,728	0,1966	Valid
	X2.3	0,691	0,1966	Valid
	X2.4	0,624	0,1966	Valid
Pelayanan Perpajakan (X3)	X3.1	0,543	0,1966	Valid
	X3.2	0,585	0,1966	Valid
	X3.3	0,616	0,1966	Valid
	X3.4	0,514	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	X4.1	0,489	0,1966	Valid
	Item	Uji Validitas		keterangan
		r Hitung	r Tabel	
Sanksi Perpajakan (X5)	X4.2	0,502	0,1966	Valid
	X4.3	0,499	0,1966	Valid
	X4.4	0,290	0,1966	Valid
	X5.1	0,398	0,1966	Valid
	X5.2	0,386	0,1966	Valid
	X5.3	0,441	0,1966	Valid
	X5.4	0,282	0,1966	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1.1	0,452	0,1966	Valid
	Y1.2	0,505	0,1966	Valid
	Y1.3	0,485	0,1966	Valid
	Y1.4	0,442	0,1966	Valid
	Y1.5	0,555	0,1966	Valid
	Y1.6	0,512	0,1966	Valid

Sumber: Data Diolah, 2024

Dapat dilihat bahwa hasil uji validitas instrument dengan korelasi pearson terhadap kuesioner dengan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Pelayanan Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Sanksi Perpajakan (X5), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), di peroleh nilai r hitung dari setiap item memenuhi syarat yaitu $>0,1966$ sehingga dapat dinyatakan data valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Berikut hasil uji reliabilitas masing-masing variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Crobach Alpha (α)	Standar Reliabel	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,868	0,600	Reliabel
2	Sosialisasi Perpajakan	0,860	0,600	Reliabel
3	Pelayanan Perpajakan	0,748	0,600	Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,708	0,600	Reliabel
5	Sanksi Perpajakan	0,738	0,600	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,794	0,600	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbath Alpha (α) untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,600. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dari model penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Parameter	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogrov-Smirnov Z	0,806
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,534

Sumber: Output SPSS 21, 2024

Hasil uji normalitas One Sample Komogorov-Smirnov (K-S), dapat diketahui bahwa dari 100 responden diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,514 atau lebih besar dari pada 0,05 artinya nilai residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas dari model penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	0.278	3.593	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0.342	2.923	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pelayanan Perpajakan	0.428	2.337	Tidak Terjadi Multikolinearitas

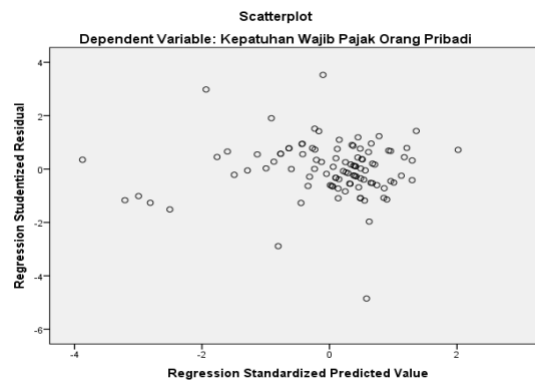
Kesadaran Wajib Pajak	0.500	2.002	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0.655	1.526	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Ouput SPSS 21, 2024

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak terjadi multikolineritas dapat dipenuhi

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian menggunakan grafik Scatterplot dan uji Spearman Rho sebagai berikut.



Sumber: Ouput SPSS 21, 2024

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik pada gambar dapat dilihat bahwa hasil grafik menyebar secara acak di atas dan juga di bawah angka nol, maka dapat diartikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW), dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.807

Sumber: Ouput SPSS 21, 2024

Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,807. Nilai ini dijadikan sebagai bandingan nilai d_L dan d_U dengan tingkat sig. 5%, n (jumlah data) = 100 dan k (jumlah variabel independen) = 5 maka dapat diperoleh nilai:

$$d_L = 1,5710$$

$$d_U = 1,7804$$

$$4-d_U = 4-1,7804 = 2,2196$$

$$4-d_L = 4-1,5710 = 2,4290$$

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai $d_U < DW < 4-d_U$, yang berarti bahwa residual tidak mengandung autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	4.240	.864	

Pengetahuan Perpajakan	.300	.070	.313
Sosialisasi Perpajakan	.074	.069	.072
Pelayanan Perpajakan	.020	.071	.016
Kesadaran Wajib Pajak	.355	.064	.302
Sanksi Perpajakan	.495	.053	.447

Sumber: Ouput SPSS 21, 2024

Berdasarkan hasil dari Tabel dapat diuraikan persaaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

$$Y = 4,240 + 0,300X_1 + 0,074X_2 + 0,020X_3 + 0,355X_4 + 0,495X_5 + e$$

Uji F

Berikut hasil dari uji f pada penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	F tabel	Sig.
1	Regression	725.473	5	145.095	113.941	2,311	.000 ^b
	Residual	119.702	94	1.273			
	Total	845.175	99				

Sumber: Ouput SPSS 21, 2024

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa hasil uji yang diperoleh dari F hitung sebesar 113,941 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai F hitung 113,941 cenderung lebih besar dari F tabel 2,311 serta nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 makasacara statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dianalisis menggunakan model regresi tersebut.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut hasil dari koefisien determinasi pada penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.858	.851	1.12846

Sumber: Ouput SPSS 21, 2024

Berdasarkan Tabel hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,851 atau 85,1%. Hal ini berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen sebesar 85,1% sedangkan sisanya 14,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji t

Berikut tabel hasil uji t pada penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Uji t

Model	Standardized Coefficients Beta	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
(Constant)		4.907		.000	
Model	Standardized Coefficients Beta	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	.313	4.275	1.661	.000	Berpengaruh Positif
Sosialisasi Perpajakan	.072	1.079	1.661	.283	Berpengaruh Negatif
Pelayanan Perpajakan	.016	.278	1.661	.782	Berpengaruh Negatif

Kesadaran Wajib Pajak	.302	5.520	1.661	.000	Berpengaruh Positif
Sanksi Perpajakan	.447	9.363	1.661	.000	Berpengaruh Positif

Sumber: *Output SPSS 21, 2024*

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai t hitung $4,275 >$ nilai t tabel 1,661. Dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,313. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sosialisasi Perpajakan (X2)

Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai t hitung $1,079 <$ nilai t tabel 1,661. Dengan tingkat signifikansi $0,283 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,72. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pelayanan Perpajakan (X3)

Variabel Pelayanan Perpajakan memiliki nilai t hitung $0,278 <$ nilai t tabel 1,661. Dengan tingkat signifikansi $0,782 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, yang berarti bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung $5,520 >$ nilai t tabel 1,661. Dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,302. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi Perpajakan

Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai t hitung $9,363 >$ nilai t tabel 1,661. Dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,447. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima, yang berarti bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena dengan informasi perpajakan berupa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berefek positif terhadap pemahaman pajak yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartini & Sopian, 2018), (Manek, 2019), bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) dimana menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, Sosialisasi Perpajakan merupakan faktor eksternal yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi karena didapatkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan media dan prasarana pendukung peningkatan sosialisasi pajak, akan tetapi upaya tersebut tidak mengakibatkan wajib pajak orang pribadi di daerah KPP Pratama Tampan Pekanbaru mematuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini diduga bahwa wajib pajak dalam penelitian ini menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh, (Nelly & Wangdra, 2024) dan (Khunaina Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haryanti et al., 2022), (Pandapotan Purba, 2016), dimana penelitian menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, Pelayanan Perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan sikap maupun tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak, akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi, dimana hal ini menunjukkan bahwa walaupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak sudah dirasa optimal dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak menjamin wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zahrani & Mildawati, 2019), (Nelly & Wangdra, 2024), dan (Siahaan, 2018) yang menyatakan bahwa Pelayanan Perpajakan Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Gaol & Sarumaha, 2022), (Hanindyari, 2018), bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, Kesadaran Wajib Pajak salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan Kesadaran Wajib Pajak merupakan kesadaran yang timbul dibawah kendali individu itu sendiri dan tidak ada paksaan. Hal ini berarti ketika wajib pajak yang sadar terhadap perpajakan, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Supriatiningsih & Jamil, 2021), dan (Nabila & Rahmawati, 2021) bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (As'ari, 2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, Sanksi Perpajakan salah satu dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, apabila wajib pajak melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan ada konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini berarti pengenaan sanksi yang benar-benar dipertegas oleh pemerintah akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akib et al. (2023), As'ari (2018), (Setyowati, 2014), Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) dan (Zahrani & Mildawati, 2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan, (2) Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tampan, (3) Pelayanan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan, (4) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan, (5) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan.

Sementara keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya (1) Adanya Keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan peneliti, (2) Hasil Penelitian ini hanya mengacu berdasarkan hasil jawaban kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, (3) Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan kuesioner, juga kejujuran dalam mengisi kuesioner sehingga memungkinkan untuk hasil yang kurang akurat.

Saran yang dapat penulis berikan, diantaranya: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan variabel penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode lain yaitu wawancara agar didapatkan data yang lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi. Selanjutnya bagi wajib pajak di KPP Pratama Tampan agar dapat lebih ikut berperan serta kepada negara dengan cara menjadi wajib pajak yang taat, patuh, dan transparan terhadap peraturan perpajakan dan ikut dalam kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. karena dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, maka kesejahteraan warga negara juga akan meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

Akib, M., Lambe, S., & Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, J. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). In Online) Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Vol. 08, Issue 01). <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan KEPATUHAN Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).
- Azizah, F., Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy, P., & Jalan Irian Jaya Nomor, ari. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare). In JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.feunhasy.ac.id/index.php/jfas>
- Basit, A. (n.d.). Basit, Wirawan dan Harnovinsah: Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak, dan Presepsi keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Febriani, Y., Jurusan Akuntansi, K., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Accounting Analysis Journal Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. In AAJ (Vol.
- Hanindyari, P. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filling Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees).
- Jamil, & Supriatiningsih. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil. <http://www.pajak.go.id>
- Jotopurnomo, & Mangoting. (2013b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
- Khunaina Il Khafa Ainul, N., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervaning (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).
- Murti, H., Sondakh, J., Sabijono Pelayanan Fiskus dan, H., Wicaksono Murti, H., Sondakh, J. J., Sabijono, H., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, F. (2014). Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. Jurnal EMBA, 389(3), 389–398.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak.go.id>,
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Tergadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nelly, N., & Wangdra, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. Owner, 8(1), 200–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1820>
- Pandapotan Purba, B. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembang. 1, 29–43. www.journal.uta45jakarta.co.id
- Pratiwi, O. (2020). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020). Universitas Komputer Indonesia.
- Priambodo. (2017). The Influence Of Understanding Tax Regulation, Sanction Taxation, Awareness Tax Payersto Compliance Taxpayers Of Private Person At Tax Services Office Pratama Purworejo 2017.
- Raharjo, Majidah, & Kurnia. (n.d.). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2020.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (n.d.). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/ind>